



PUTUSAN

Nomor 1368/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **Nahum Eka Wanda Bin (Alm) Soepaat;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur / Tgl lahir : 54 Tahun/27 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Glatik No. 177 Rt 08 Rw 02, Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/61/V/RES.5.6/2024/Satreskrim;
Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

halaman 1 Putusan Nomor 1368/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 ;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1368 / PID.SUS-LH / 2024 / PT SBY tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1368 / PID.SUS-LH / 2024 / PT SBY tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti guna membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1368 / PID.SUS-LH / 2024 / PT SBY tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 190/Pid.Sus-LH/2024/PN Blt tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar dengan surat dakwaan tertanggal 20 Agustus 2024 No. Reg. Perk : PDM – 080 / M.5.41 / ENZ.2 / 06 / 2024 berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa NAHUM EKA WANDA bersama dengan Saksi ANAS Bin (Alm) SUMADI, Saksi NUR HIDAYATULLOH Alias HIDA Bin BUDIANTO,

Halaman 2 Putusan Nomor 1368/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



dan Saksi TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN, (terdakwa dalam berkas terpisah), baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 08.00. Wib, sampai dengan jam 15.00. Wib, dan hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 10.00 Wib., atau pada waktu – waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kawasan hutan petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH (Resort Pemangkuhan Hutan) Tembalang BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan) Wlingi KPH (Kesatuan Pemangkuhan Hutan) Blitar (yang merupakan wilayah Perhutani di Dusun Pehdoplang, Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas dari Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuhan Hutan) Blitar yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya orang – orang yang menebang pohon di Wilayah Perhutani, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 10.00. WIB.. Petugas Perhutani mengecek ke lokasi yaitu di Petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar, dan menemukan orang – orang sedang istirahat selepas menebang pohon jati, yakni Saksi ANAS Bin (Alm) SUMADI (terdakwa dalam berkas terpisah), sedang yang lainnya belum diketahui namanya, selanjutnya setelah dikonfirmasi oleh Petugas Perhutani tersebut Saksi ANAS Bin (Alm) SUMADI (terdakwa dalam berkas terpisah) membenarkan telah melakukan penebangan pohon jati tersebut bersama Saksi NUR HIDAYATULLOH Alias HIDA Bin BUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN (terdakwa dalam berkas terpisah), dan perbuatan

Halaman 3 Putusan Nomor 1368/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



tersebut dilakukan oleh Saksi ANAS Bin (Alm) SUMADI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan teman – temannya tersebut atas perintah Terdakwa NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya atas kejadian tersebut oleh Petugas Perhutani dilaporkan kepada pihak Kepolisian, dan dari hasil pengecekan tersebut diketahui bahwa pohon yang ditebang oleh para terdakwa dengan jumlah 8 (delapan) pohon kayu jati dengan usia sekitar 52 (lima puluh dua) tahun, yang kemudian dipotong menjadi 101 (seratus satu) potong;

Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam: 13.00 Wib, di Dusun Klakah R.04 Rw.04 Desa Sidorejo, Kecamatan Doko telah menyuruh melakukan penebangan pohon jati tersebut dan kemudian penebangan tersebut dilakukan selama dua hari yaitu mulai hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08.00. WIB. Sampai dengan jam 15.00. Wib, kemudian dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 10.00. WIB. di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar, dan tidak ada ijin yang sah atau alas hak dari pihak yang berwenang;

Bahwa peran Saksi ANAS Bin (Alm) SUMADI (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebagai tukang gergaji, dengan menggunakan gergaji senso (gergaji mesin), sedangkan Saksi NUR HIDAYATULLOH Alias HIDA Bin BUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN (terdakwa dalam berkas terpisah) membantu melakukan penebangan di kawasan hutan tersebut, adalah ndandan atau menarik tali tambang saat dipotong agar saat roboh tidak menimpa tanaman lainnya, dan mengangkat / memindah kayu setelah dipotong potong, atas bantuannya tersebut saksi NUR HIDAYATULLOH Alias HIDA Bin BUDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan upah dari Saksi ANAS Bin (Alm) SUMADI (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.

Halaman 4 Putusan Nomor 1368/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN mendapatkan upah dari Saksi ANAS Bin (Alm) SUMADI (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak Perhutani dirugikan sekitar sebesar Rp.80.689.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), sesuai laporan Kejadian Nomor : 002 / BT / TBL / 2023 tanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan KPH Blitar;

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar Nomor Reg. Perkara : PDM – 58 / BLTAR / Eku.2 / 07 / 2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NAHUM EKA WANDA Als NAHUM Bin (Alm) SOEPAAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang **“KEHUTANAN”** sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAHUM EKA WANDA Als NAHUM Bin (Alm) SOEPAAT berupa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A15 Warna Ungu dengan Casing Warna Coklat Kulit

Halaman 5 Putusan Nomor 1368/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa NAHUM EKA WANDA Als NAHUM Bin (Alm) SOEPAAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 190 / Pid.Sus-LH / 2024 / PN Blt tanggal 30 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nahum Eka Wanda (Alm) Soepaat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nahum Eka Wanda Bin (Alm) Soepaat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatukan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy A15 Warna Ungu Dengan Casing Warna Coklat Kulit
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 190/Akta Pid.Sus-LH/2024/PN Blt dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 Terdakwa telah

Halaman 6 Putusan Nomor 1368/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 190/Pid.Sus-LH/2024/PN Blt tanggal 30 September 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, tersebut sebagaimana mestinya;

Membaca relaas Akta permintaan Banding Nomor 190/Akta Pid.Sus-LH/2024/PN Blt dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Blitar mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 190 / Pid.Sus-LH / 2024 / PN Blt tanggal 30 September 2024 tersebut sebagaimana mestinya;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 190/Pid.Sus-LH/2024/PN Blt tanggal 30 September 2024 tersebut sebagaimana mestinya;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Blitar masing – masing pada tanggal 30 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan banding PEMOHON BANDING;

Halaman 7 Putusan Nomor 1368/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 190 / Pid.Sus / 2024 / PN Blt.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa / Pembanding Eka Wanda Als Nahum Bin (Alm) Soepaat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa / Pembanding Eka Wanda Als Nahum Bin (Alm) Soepaat dari seluruh dawaan (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP setidak – tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan / dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
4. Memulihkan segala hak Terdakwa / Pembandning Eka Wanda Als Nahum Bin (Alm) Soepaat dalam kemampuan, nama baik, harkat dan martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy A15 Warna Ungu dengan Casing warna Cokelat Julit dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Terdakwa dalam halaman 4 (empat) telah mengakui bahwa benar ia telah masuk hutan pada tanggal 16 September 2023 dibantu oleh ANAS bin (Alm) Sumadi di Petak 67H Tembelang menebang pohon jati yang sudah mati;

Halaman 8 Putusan Nomor 1368/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak menentukan yang ditebang itu harus yang masih hidup, sedangkan yang pohon yang sudah matipun diperbolehkan ditebang secara liar, bahkan membawa alat untuk menebang pohon dan masuk dalam hutan saja sudah dilarang;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Terdakwa telah mengakui bahwa menebang pohon yang sudah mati dibantu oleh ANAS tanpa mendapatkan ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan memori banding dikesampingkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding namun telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Oktober 2024 yg pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari terdakwa NAHUM EKA WANDA Als NAHUM Bin (Alm) SOEPAAT seluruhnya.
2. Menyatakan Terdakwa NAHUM EKA WANDA Als NAHUM BiN (Alm) SOEPAAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang "KEHUTANAN" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAHUM EKA WANDA Als NAHUM Bin (Alm) SOEPAAT selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti :

Halaman 9 Putusan Nomor 1368/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



- 1 (satu) Buah Handphone Merk Galaxy A15 Warna Ungu Dengan Casing Warna Coklat Kulit

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa NAHUM EKA WANDA Als NAHUM Bin (Alm) SOEPAAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengakui menyetujui serta tidak keberatan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hanya lamanya pemidanaan yang dianggap kurang lama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum sudah dibenarkan oleh Penuntut Umum, sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang menyidangkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa memori banding dari Penuntut Umum sepanjang mengenai kesalahan terdakwa dapat diterima dan kontra memori banding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 190/Pid.Sus-LH/2024/PN Blt tanggal 30 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualikasi, penyebutan besaran uang, dan lamanya pidana pengganti denda haruslah dirubah;

Menimbang, bahwa kualifikasi disebutkan **“dengan sengaja menyuruh melakukan**, haruslah diganti dengan secara **bersama-sama”**;

Halaman 10 Putusan Nomor 1368/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa dalam penyebutan besaran uang masih menyebutkan sebesar, dan yang benar adalah sejumlah, karenanya haruslah diganti sejumlah;

Menimbang, bahwa Terdakwa didenda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih terlalu rendah, karenanya harus dinaikkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 82 ayat (1) huruf C Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Pasal 21,27,193,241,242 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa** dan **Penuntut Umum**;

Halaman 11 Putusan Nomor 1368/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 30 September 2024 Nomor 190 /Pid.Sus-LH/2024/PN Blt yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan, penyebutan nilai rupiah dari sebesar menjadi sejumlah dan lamanya pidana pengganti denda yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Menyatakan Terdakwa **Nahum Eka Wanda Bin (Alm) Soepaat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nahum Eka Wanda Bin (Alm) Soepaat** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A15 Warna Ungu dengan Casing Coklat KulitDirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: **Selasa** tanggal **05 November 2024** yang terdiri dari **Bambang Kustopo, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 12 Putusan Nomor 1368/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Suhartanto, S.H., M.H dan **Achmad Subaidi, S.H., M.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana dalam Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1368/PID.SUS-LH/2024/PT SBY tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **11 November 2024** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Kutsiyah, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I;

TTD

Suhartanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis;

TTD

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

Hakim Anggota II;

TTD

Achmad Subaidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

TTD

K u t s i y a h, S.H.,M.H.

